



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 7

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 40
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PAGU INDIKATIF WILAYAH
KECAMATAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRIORITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diatur tentang urusan, kewenangan, dan alokasi anggaran ke desa;
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, harus dilakukan penataan dan pengaturan kembali perhitungan dan jenis program kegiatan indikatif yang dapat dilaksanakan melalui usulan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Nomor 44 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 26 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRIORITAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 26 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besaran PIWK ditentukan oleh variabel keluarga miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa, jumlah padukuhan, kerawanan dan kerentanan bencana alam, PDRB Kecamatan menurut harga konstant, PDRB Kecamatan menurut harga berlaku, jumlah pengangguran, status gizi balita, angka kematian bayi, angka partisipasi murni, angka melek huruf, persentase pelunasan target PBB, berdasarkan ketersediaan data dengan pembobotan sebagai berikut:

No.	VARIABEL	BOBOT ANGKA	BOBOT PERSENTASE
1	Keluarga miskin	11	0,08943
2	Jumlah Penduduk	8	0,06504
3	Luas Wilayah	10	0,08130
4	Jumlah Desa	15	0,12195
5	Jumlah Padukuhan	15	0,12195
6	Desa Rawan Bencana	8	0,06504
7	PDRB Kecamatan menurut harga konstan	5	0,04065
8	PDRB Kecamatan menurut harga berlaku	5	0,04065
9	Jumlah Pengangguran	8	0,06504
10	Status Gizi Balita	8	0,06504
11	Angka Kematian Bayi	5	0,04065
12	Angka Partisipasi Murni	5	0,04065
13	Angka Melek Huruf	7	0,05691
14	Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan	13	0,10569
	Jumlah	123	1,00000

Keterangan Variabel :

1. Keluarga miskin adalah jumlah dan atau persentase keluarga miskin dalam satu kecamatan.
2. Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk dalam satu kecamatan.
3. Luas Wilayah adalah luas wilayah keseluruhan dalam satu kecamatan.
4. Jumlah desa adalah jumlah desa dalam satu kecamatan.
5. Jumlah Padukuhan adalah jumlah padukuhan dalam satu kecamatan.
6. Desa rawan bencana adalah desa yang kondisi dan karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, dan geografis pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu potensial terjadi kejadian bencana.
7. PDRB Kecamatan menurut harga konstan adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam wilayah kecamatan yang dihitung secara konstan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar.
8. PDRB Kecamatan menurut harga berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam wilayah kecamatan yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun perhitungan.
9. Jumlah pengangguran adalah jumlah orang yang termasuk dalam usia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.
10. Status gizi balita adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk kedalam tubuh dan utilisasinya.
11. Angka kematian bayi adalah banyaknya kematian bayi di bawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup dalam satu tahun.
12. Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan antara jumlah siswa usia sedang sekolah di jenjang tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.
13. Angka Melek Huruf adalah proporsi seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.
14. Pelunasan PBB adalah tingkat pelunasan PBB dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam satu kecamatan.

(2) Besarnya PIWK masing-masing kecamatan ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{PIWK}_x &= \text{PIWK M Kecamatan} + \text{PIWK P Kecamatan} \\
 \text{PIWKPx} &= \text{BK}_x (\text{PIWK} - \Sigma \text{PIWKM}) \\
 \text{BK}_x &= a_1 \text{ KV1} + a_2 \text{ KV2} + a_3 \text{ KV3} + a_4 \text{ KV4} + a_5 \text{ KV5} + \\
 &\quad a_6 \text{ KV6} + a_7 \text{ KV7} + a_8 \text{ KV8} + a_9 \text{ KV9} + a_{10} \text{ KV10} + \\
 &\quad a_{11} \text{ KV12} + a_{13} \text{ KV13} + a_{14} \text{ KV14} \\
 \text{KV1,2,3,4,5x} &= \frac{\text{V1,2,3,4,5x}}{\Sigma \text{Vn}}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

PIWK _x	: Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan x
PIWK _M	: PIWK Minimal yang dialokasikan kecamatan
PIWK _{Px}	: Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang dialokasikan secara Proporsional nuntuk Kecamatan x
BK	: Nilai Bobot Kecamatan untuk Kecamatan x
PIWK	: Total PIWK yang akan dialokasikan ke 18 kecamatan
ΣPIWK _M	: Jumlah seluruh PIWK Minimal
a ₁ , a ₂ , ..., a ₁₄	: Angka Bobot masing-masing variabel
KV ₁	: Nilai Koefisien Variabel Keluarga Miskin
KV ₂	: Nilai Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
KV ₃	: Nilai Koefisien Variabel Luas Wilayah
KV ₄	: Nilai Koefisien Variabel Jumlah Desa
KV ₅	: Nilai Koefisien Variabel Jumlah Padukuhan
KV ₆	: Nilai Koefisien Variabel Desa Rawan Bencana
KV ₇	: Nilai Koefisien Variabel PDRB Kecamatan menurut harga konstan
KV ₈	: Nilai Koefisien Variabel PDRB Kecamatan menurut harga berlaku
KV ₉	: Nilai Koefisien Jumlah Pengangguran
KV ₁₀	: Nilai Koefisien Status Gizi Balita
KV ₁₁	: Nilai Koefisien Angka Kematian Bayi
KV ₁₂	: Nilai Koefisien Angka Partisipasi Murni
KV ₁₃	: Nilai Koefisien Angka Melek Huruf
KV ₁₄	: Nilai Koefisien Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan

- V_{1,2,3,4,5x} : Angka Jumlah KK miskin, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Desa, dan Jumlah Padukuhan Kecamatan x
- ΣV_n : Jumlah Angka Variabel 1,2,3,4,5 dan seterusnya untuk seluruh Kecamatan

- (3) Besarnya persentase PIWK minimal 40% (empat puluh per seratus) maksimal 70% (tujuh puluh per seratus).

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PIWK digunakan untuk membiayai program kegiatan fisik dan non fisik.
- (2) Program kegiatan yang diusulkan melalui PIWK adalah yang merupakan urusan dan kewenangan Bupati.
- (3) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: padat karya infrastruktur jalan, stimulan pembangunan rumah tidak layak huni, pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana, perlindungan dan konservasi SDA, intervensi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pembangunan dan/atau rehabilitasi jembatan dan jalan kabupaten dan/atau perdesaan, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa, pembangunan drainase, dan pembangunan/rehabilitasi pasar desa, pengadaan dan pemasangan LPJU, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana kawasan perikanan darat, pendampingan kelompok tani budidaya ikan, pengembangan percontohan teknologi budidaya ikan, pendampingan kelompok nelayan, dan pembangunan jaringan irigasi.
- (4) Kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain : fasilitasi penyandang cacat dan eks trauma, pelatihan *Mobile Training Unit (MTU)*, peningkatan kecakapan hidup, pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan perempuan, penyuluhan pencegahan narkoba dan minuman keras, sosialisasi kebijakan kependudukan, pembinaan desa mandiri pangan, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan nilai tambah produk perikanan, pembinaan peningkatan pemasaran produksi perikanan, pembinaan Linmas, penyuluhan pemberantasan PEKAT, pelatihan pemandu wisata, pembinaan kelompok sadar wisata, pembinaan desa wisata/budaya, pembinaan desa siaga, penanganan balita gizi buruk/kurang dan ibu hamil kekurangan energi kalori (KEK), gerakan sayang ibu, pelatihan pewirausahaan dan UKM IRT, pelatihan manajemen pemasaran masyarakat, penyuluhan pedagang kaki lima, pelatihan industri kecil, dan pelatihan teknologi peternakan tepat guna.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Januari 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 23 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009